



PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 188.45/0532/DISDIP/2015

TENTANG

PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU DIWILAYAH KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan di jalur Sekolah dipandang perlu menetapkan Penegerian Sekolah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Penegerian Unit Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Donggala Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten  
Donggala Tahun 2014 Nomor 7)

- Memperhatikan : 1. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor :  
016/0/2001, Tanggal 17 April 2001 Tentang Pembukaan dan  
Penerian Sekolah;  
2. Keputusan Mendiknas Nomor 053/V/2001, Tanggal 19 April 2001  
tentang Penyusunan Standar Minimal Penyelenggaraan  
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penerian Unit Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Donggala Tahun  
2015 ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II  
keputusan ini.  
KEDUA : Penerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah dalam  
rangka menunjang peningkatan kualitas pendidikan di wilayah  
Kabupaten Donggala.  
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala  
Tahun Anggaran 2015 dan DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala  
Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru  
(RKB).  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal, 15- September - 2015

BUPATI DONGGALA,



KASMAN LASSA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/DC32/DIRJIK/2015  
TANGGAL : 15 - September 2015  
TENTANG : PENERGIAN UNIT SEKOLAH BARU DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	TANGGAL OPERASIONAL	ALAMAT	KETERANGAN
1	SMA Negeri 1 Sindue Tobata		1 Juli 2015	Desa Oti Kec. Sindue Tobata	
2	SMA Negeri 1 Balaesang Tanjung		1 Juli 2015	Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung	

BUPATI DONGGALA



KASIMAN LASSA

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI  
: 108.45/0522/DISDIK/2015  
: 15 - September 2015  
: PENERIGIAN UNIT SEKOLAH BARU DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

DAN PERAN SERTA  
ASYARAKAT/KOMITE  
SEKOLAH/BP3

KEPALA SEKOLAH  
WAKIL KEPALA SEKOLAH

UNIT LABORATORIUM

TATA USAHA SEKOLAH

DEWAN GURU

————— Garis Komando  
----- Garis Koordinasi

